

Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi dan Akuntabilitas

Sonny Langingi, Rochmad Abu Bakar

Universitas Mitra Bangsa, Indonesia

Email: sonnylangingi@staklb-manado.ac.id, Rochmadabu@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika ketegangan yang terjadi antara independensi kelembagaan dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Lembaga Negara Independen (LNI) di Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai fokus studi utama. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga-lembaga tersebut dirancang untuk berfungsi secara otonom dari kekuasaan eksekutif guna menjaga objektivitas dan integritas dalam menjalankan amanat konstitusionalnya. Namun, dalam praktiknya, mereka kerap kali dihadapkan pada tekanan politik dan intervensi struktural yang mengancam independensinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan analisis terhadap undang-undang, doktrin hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta didukung oleh literatur ilmiah dan laporan kelembagaan sebagai sumber sekunder. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji sejauh mana kerangka hukum yang ada mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang serius dalam sistem pengawasan dan mekanisme akuntabilitas LNI, terutama pasca perubahan regulasi, seperti revisi UU KPK tahun 2019, yang justru melemahkan independensi lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan penghormatan terhadap independensi kelembagaan. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan sistem pengawasan yang kuat, baik sebelum maupun sesudah, keterlibatan publik yang bermakna, dan pengaturan regulasi yang lebih jelas dan tegas. Penguatan peran masyarakat sipil dan reformasi birokrasi merupakan kunci untuk membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, tetapi tetap otonom.

Kata kunci: Independensi, Akuntabilitas, Lembaga Negara yang Independen, Pengawasan, Demokrasi

ABSTRACT

This study discusses the dynamics of tension that occurs between institutional independence and public accountability in the implementation of Independent State Institutions (LNI) in Indonesia, such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the General Election Commission (KPU), and the National Human Rights Commission (Komnas HAM). These institutions are designed to function autonomously from the executive power in order to maintain objectivity and integrity in carrying out their constitutional mandate. However, in practice, they are often faced with political pressure and structural intervention that threatens their independence. This study uses a normative legal method with an analytical approach to laws, legal doctrines, and Constitutional Court decisions, and is supported by scientific literature and institutional reports as secondary sources. Through a descriptive-analytical approach, this study assesses the extent to which the existing legal framework supports the principles of democratic governance. The results of the study indicate serious gaps in the supervision system and accountability mechanisms for LNI, especially after regulatory changes, such as the revision of the KPK Law in 2019, which actually weakens the independence of the institution. Therefore, this study recommends the need for a balance between effective supervision and respect for institutional independence. This can be achieved through the establishment of a strong ex-ante and ex-post supervision system, meaningful public involvement, and clearer and more assertive regulatory arrangements. Strengthening the role of civil society and bureaucratic reform are key to building democratic governance that is accountable but remains autonomous.

Keywords: Independence, Accountability, Independent State Institutions, Supervision, Democracy



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International**

PENDAHULUAN

Pembentukan institusi negara yang bersifat independen telah menjadi tonggak penting dalam proses reformasi politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Inisiatif ini muncul sebagai bagian dari koreksi atas kecenderungan otoritarianisme masa lalu dan diarahkan untuk memperkuat sistem demokrasi melalui pembentukan tata kelola pemerintahan yang terbuka serta partisipatif (Fadil et al., 2023; Rusnaedy & Khaerah, 2021; Wan Ismail et al., 2023). Dalam sistem demokrasi yang berkembang saat ini, lembaga independen berperan sebagai aktor pengontrol kekuasaan (*checks and balances*), yang berfungsi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kehadiran institusi semacam ini dipandang sebagai solusi institusional yang lebih responsif dan memiliki legitimasi publik, terlebih ketika lembaga pemerintahan konvensional kehilangan kredibilitas akibat praktik korupsi dan inefisiensi birokratis (Furqon, 2020; Mangar & Ridho, 2022; Setiawan & Fajar, 2021; Siburian, 2023; Walid Siagian et al., 2023; Wijaya, 2021).

Pasca-Reformasi 1998, tatanan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan fundamental yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substantif. Pergeseran ini antara lain tercermin dalam desentralisasi kewenangan dan pendirian berbagai lembaga independen sebagai manifestasi konsolidasi demokrasi. Beberapa lembaga penting seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Komisi Pemilihan Umum (KPU), muncul sebagai hasil dari usaha kolektif untuk mengimplementasikan demokrasi substantif. Fungsi-fungsi strategis lembaga ini antara lain meliputi penegakan hukum, pemajuan hak asasi manusia, dan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan jujur—semuanya berpijak pada prinsip negara hukum dan nilai-nilai konstitusional.

Lembaga negara independen merupakan respons langsung terhadap aspirasi masyarakat yang menuntut pemerintahan yang bersih, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sistem pengangkatan, mekanisme pendanaan, serta prosedur pelaporan yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh lembaga eksekutif atau legislatif, lembaga-lembaga ini dirancang untuk menjaga jarak dari kepentingan politik praktis (Akbar et al., 2021; Asrizal & Malian, 2021; Kristian Siburian, 2023; Lumbantoruan, 2020; Nurtjahjo, 2017; Rizaldi, 2021). Oleh karena itu, independensi menjadi prinsip utama yang memungkinkan lembaga menjalankan kewenangan secara objektif dan tidak memihak. Namun, independensi ini bukan hanya soal pengaturan hukum, melainkan juga menyangkut keberlangsungan tata kelola yang menjamin lembaga tetap netral dan profesional dalam menjalankan mandatnya.

Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa independensi bukanlah sinonim dari kebebasan absolut. Lembaga negara independen tetap wajib mematuhi prinsip akuntabilitas publik, di mana setiap kebijakan dan tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Ketegangan antara independensi dan akuntabilitas menimbulkan dilema normatif dan praktis, karena di satu sisi lembaga harus bebas dari intervensi, namun di sisi lain harus terbuka terhadap evaluasi publik. Tanpa keseimbangan ini, independensi dapat berubah menjadi eksklusivisme institusional, sedangkan akuntabilitas yang berlebihan berpotensi mereduksi independensi menjadi subordinasi terhadap tekanan politik.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dari reformasi kelembagaan yang sehat. Dalam hal ini, (Loozekoot & Dijkstra, 2015) menegaskan bahwa lembaga publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan kebijakan secara menyeluruh, bukan hanya dalam aspek administratif. Akuntabilitas yang dimaksud mencakup kesanggupan institusi menjawab kritik serta menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai etika publik dan profesionalisme. Oleh karena itu, lembaga negara independen harus menjadikan transparansi sebagai prinsip operasional yang melekat dalam setiap proses kelembagaan guna memperoleh legitimasi sosial di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi negara.

Lebih lanjut, Loozekoot & Dijkstra mengingatkan bahwa pengabaian terhadap instrumen evaluasi akuntabilitas dapat merusak performa lembaga publik dalam jangka panjang. Evaluasi tersebut hendaknya melibatkan indikator normatif dan teknis, sehingga masyarakat dapat secara objektif menilai apakah lembaga telah bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Di sini, transparansi bukan sekadar simbol keterbukaan, tetapi juga alat ukur efektivitas kelembagaan dan wujud tanggung jawab institusi terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Ancaman terhadap independensi lembaga negara sering kali muncul dalam bentuk intervensi politik yang bersifat sistematis dan terselubung. Lembaga seperti KPK merupakan salah satu entitas yang paling sering menjadi sasaran tekanan dari aktor politik yang merasa kepentingannya terganggu oleh agenda pemberantasan korupsi. Upaya tersebut dapat berwujud revisi regulasi, pembatasan anggaran, bahkan kriminalisasi terhadap aparat lembaga. Situasi ini menunjukkan bahwa independensi bukanlah hak yang bersifat statis, melainkan hasil dari proses dinamis yang memerlukan proteksi berkelanjutan melalui advokasi publik dan resistensi kelembagaan.

KPK menjadi ilustrasi nyata tentang bagaimana independensi dapat tergerus oleh dinamika kekuasaan. Revisi terhadap UU KPK serta restrukturisasi internal lembaga menciptakan kerentanan yang tinggi terhadap delegitimasi. Problematika yang muncul mencakup ketidakjelasan landasan hukum, lemahnya sistem pengawasan, serta fragmentasi solidaritas antar-lembaga. Hal ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai sejauh mana sistem hukum nasional mampu melindungi lembaga independen dari tekanan eksternal yang membahayakan fungsionalitas dan eksistensinya.

Meski secara kuantitatif kinerja KPK menunjukkan capaian tinggi dalam jumlah kasus yang ditangani, publik masih mempertanyakan efektivitas substantif dari lembaga ini. Masih terdapat jarak antara angka-angka keberhasilan formal dengan persepsi masyarakat mengenai dampak nyata terhadap sistem birokrasi dan keadilan. (Anand & Sossin, 2018) mengemukakan bahwa efektivitas suatu lembaga tidak bisa hanya dilihat dari volume kerja semata, tetapi juga dari kapasitasnya untuk menghasilkan perubahan sistemik, termasuk perbaikan budaya birokrasi dan peningkatan kepercayaan terhadap institusi.

Anand dan Sossin juga menekankan bahwa persepsi publik terhadap netralitas dan independensi lembaga memiliki pengaruh besar terhadap legitimasi yang dimiliki. Ketika masyarakat mencurigai bahwa lembaga telah dikendalikan oleh kelompok tertentu, maka legitimasi itu akan terdegradasi, meskipun lembaga tetap menunjukkan capaian formal yang tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan persepsi publik menjadi tugas strategis yang harus diprioritaskan, khususnya dalam situasi di mana disinformasi dan polarisasi politik kian merebak.

Komnas HAM sebagai institusi yang memiliki mandat konstitusional dalam perlindungan hak asasi manusia, juga mengalami tantangan serupa. Ketika melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM berat, lembaga ini kerap kali dihadapkan pada tekanan politik yang menghambat kinerjanya. Tekanan tersebut dapat berupa hambatan administratif, pencemaran nama baik, hingga penundaan kebijakan. Hal ini mencerminkan bahwa independensi substantif tidak hanya ditentukan oleh desain hukum, melainkan juga oleh dinamika politik dan dukungan kelembagaan yang mengiringinya.

Menurut kajian (Try Hutama Hutabarat et al., n.d.) di negara berkembang seperti Indonesia, lembaga penegak HAM sangat rentan terhadap dilema antara etika ideal dan realitas politik. Tantangan ini diperburuk oleh keterbatasan struktural seperti anggaran yang minim, kurangnya sumber daya manusia berkualitas, serta fasilitas operasional yang terbatas. Dalam kondisi demikian, reformasi kelembagaan harus menyorot aspek legal maupun pembangunan kapasitas institusional secara holistik agar lembaga mampu bertahan dan berfungsi optimal.

KPI, lembaga yang bertanggung jawab mengawasi sektor penyiaran, juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan independensinya. Tekanan yang datang baik dari aktor politik, kelompok kepentingan, maupun tekanan sosial melalui media digital telah menyebabkan lembaga ini beberapa kali dinilai tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ujian terhadap independensi lembaga negara tidak hanya datang dari dalam struktur pemerintahan, tetapi juga dari luar sistem formal, khususnya dalam ekosistem informasi yang makin kompleks dan terfragmentasi.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Namun demikian, akuntabilitas operasional lembaga ini di berbagai tingkat masih menghadapi persoalan serius. Hambatan seperti keterbatasan akses publik terhadap proses penghitungan suara, intervensi aparat negara, hingga minimnya pengawasan oleh masyarakat sipil menunjukkan perlunya pembaruan mendalam pada aspek kelembagaan, baik dari sisi regulasi maupun praktik penyelenggaraan.

Akuntabilitas pemilu menuntut adanya sistem monitoring dan evaluasi yang menyeluruh serta melibatkan partisipasi publik. Peran masyarakat sipil, media, dan lembaga pemantau independen menjadi sangat vital dalam menjaga integritas proses demokrasi elektoral. Tanpa pengawasan yang efektif, prosedur pemilu dapat diselewengkan dan merusak legitimasi hasil pemilu. Maka, penting bagi KPU untuk memperkuat mekanisme internal dan eksternal pengawasan sebagai bagian dari reformasi struktural kelembagaannya.

Penguatan kerangka hukum menjadi strategi utama dalam menghadapi permasalahan independensi dan akuntabilitas lembaga negara. Peraturan yang jelas mengenai fungsi, kewenangan, dan struktur pengawasan lembaga independen harus dikembangkan agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun penyalahgunaan kewenangan. Reformasi hukum perlu diarahkan untuk menciptakan sistem yang menjamin otonomi kelembagaan sekaligus menjunjung prinsip transparansi sebagai elemen utama dari tata kelola demokratis.

Selain aspek hukum, perubahan budaya organisasi sangat penting dalam membangun ketahanan lembaga independen. Etika kerja, profesionalisme, dan komitmen terhadap kepentingan publik perlu dijadikan fondasi dalam setiap proses kelembagaan. Untuk itu, kepemimpinan transformasional, pelatihan berkelanjutan, serta sistem rekrutmen yang meritokratis harus diterapkan sebagai bagian dari penguatan integritas lembaga. Dengan demikian, budaya organisasi yang sehat menjadi pelindung utama dari intervensi dan tekanan yang dapat melemahkan fungsi institusional.

Anand & Sossin dalam literatur terkini menekankan bahwa pengukuran akuntabilitas lembaga independen memerlukan pendekatan yang menyeluruh, tidak cukup hanya dengan melihat hasil formal seperti laporan kegiatan. Penilaian harus mencakup transparansi proses kerja, keterlibatan aktor-aktor strategis, dan keandalan sistem pengawasan internal. Kerangka evaluasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga menjamin prosedur yang adil dan akuntabel.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan menganalisis secara kritis hubungan antara independensi dan akuntabilitas lembaga negara independen dengan fokus pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemilihan KPK sebagai objek kajian didasarkan pada peran sentral lembaga ini dalam agenda pemberantasan korupsi serta tingginya atensi publik, khususnya pasca perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai tantangan aktual yang dihadapi lembaga independen di Indonesia dalam menjaga integritas dan efektivitas fungsinya dalam iklim politik yang fluktuatif dan penuh tekanan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan yang bersifat kualitatif. Fokus utama penelitian ini

adalah menelaah prinsip independensi dan akuntabilitas Lembaga Negara Independen (LNI) dalam sistem hukum Indonesia melalui analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin hukum dari para ahli. Data diperoleh dari literatur primer berupa undang-undang, putusan pengadilan, dan regulasi terkait, serta literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, dan dokumen resmi negara. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan isi dan struktur norma hukum, serta menafsirkan keterkaitannya dengan prinsip *good governance* dan praktik kelembagaan di negara lain sebagai pembanding. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai dinamika dan tantangan pengawasan terhadap LNI dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Lembaga Negara Independen (LNI)

Lembaga Negara Independen (LNI) di Indonesia adalah manifestasi dari upaya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Keberadaan LNI seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didasarkan pada kebutuhan akan lembaga yang memiliki otoritas, tetapi tetap berdiri di luar pengaruh langsung kekuasaan eksekutif dan legislatif. Lembaga-lembaga ini dirancang untuk menjalankan fungsi-fungsi krusial negara secara profesional dan netral, terutama dalam bidang pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemilu, serta perlindungan HAM. Posisi mereka menjadi penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tidak terdistorsi oleh kepentingan politik jangka pendek (Sidauruk, 2023)

Sejarah berdirinya KPK merupakan respons konkret terhadap urgensi pemberantasan korupsi yang telah merajalela di hampir seluruh sektor birokrasi dan pemerintahan. Dilatarbelakangi oleh kegagalan institusi penegak hukum yang ada, pemerintah dan parlemen membentuk KPK melalui UU No. 30 Tahun 2002. Lembaga ini diberikan wewenang luar biasa, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan kasus korupsi, menjadikannya sebagai lembaga *superbody* dalam konteks penegakan hukum (Nursetiawan et al., 2023). Dalam Pasal 3, ditegaskan bahwa KPK merupakan lembaga yang independen dan tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan mana pun. Lembaga ini dikelola oleh lima orang pimpinan hasil seleksi dan persetujuan DPR, serta memiliki otonomi dalam mengelola anggaran dan sumber daya manusia.

Di samping itu, KPK diwajibkan untuk menyampaikan laporan kinerjanya kepada publik secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun di sisi lain, struktur pengawasan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara konstitusional juga mengandung risiko kelembagaan. (Ridho et al., n.d.) menekankan bahwa keberadaan lembaga negara independen seperti KPK tanpa fondasi pengaturan konstitusional yang tegas berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran dan krisis akuntabilitas, yang pada akhirnya membuka peluang bagi intervensi kekuasaan politik dalam ruang yang seharusnya netral. Sayangnya, dalam perjalanannya, kewenangan tersebut mengalami revisi yang justru mereduksi kekuatan KPK dalam memberantas korupsi secara efektif (Agustine et al., 2019).

Revisi terhadap UU KPK yang diundangkan pada 2019 melalui UU No. 19 Tahun 2019 merupakan salah satu titik balik penting dalam dinamika kelembagaan KPK. Revisi ini mengubah sejumlah kewenangan strategis, seperti penyadapan yang harus seizin Dewan Pengawas, serta peran Dewan Pengawas yang dipilih oleh Presiden. Perubahan ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai bentuk pelemahan independensi dan intervensi terhadap otonomi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya netral dan bebas dari tekanan kekuasaan politik (Choir, 2022)

Dalam kaitan ini, (Imron & Surono, 2020) secara lugas menunjukkan bahwa pembentukan Dewan Pengawas yang diangkat langsung oleh Presiden mengaburkan batas

antara pengawasan yang netral dan kontrol politik. Menurutnya, revisi tersebut menggeser arah independensi KPK dari lembaga yang bebas intervensi menjadi entitas yang semakin terikat pada struktur kekuasaan eksekutif, sehingga memperlemah daya dobrak lembaga dalam menjalankan fungsi penindakan secara mandiri.

Dampak dari revisi tersebut bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap integritas lembaga ini. Demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil menunjukkan betapa publik merasa hakikat keberadaan KPK sebagai lembaga independen telah diganggu oleh manuver politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah lembaga dirancang sebagai entitas independen, posisinya tetap rawan digoyahkan apabila tidak disertai dengan sistem hukum dan politik yang stabil dan berpihak pada kepentingan publik (Umam & Head, 2020)

Independensi Sebagai Syarat Mutlak

Independensi lembaga seperti KPK sesungguhnya tidak cukup hanya dinyatakan secara normatif dalam undang-undang, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kelembagaan sehari-hari. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi seringkali menjadi rujukan utama untuk menilai seberapa jauh lembaga ini benar-benar dapat menjalankan tugasnya secara bebas dari intervensi. Namun demikian, kekuatan lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi pun kadang tidak cukup mampu membendung arus politik yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberadaan lembaga seperti KPK (Tilukay et al., 2022).

Tantangan terbesar bagi KPK dalam mempertahankan independensinya adalah tekanan yang datang dari dalam sistem itu sendiri, yakni dari elite politik yang memiliki kepentingan dalam pembentukan undang-undang maupun dalam proses seleksi pimpinan lembaga. Intervensi semacam ini mengakibatkan penurunan efektivitas operasional, serta menurunkan daya tawar lembaga tersebut dalam menindak pelaku korupsi yang memiliki jejaring kekuasaan luas (Nursetiawan et al., 2023). Di sinilah terlihat bahwa independensi kelembagaan sangat berkaitan dengan tata kelola politik nasional secara keseluruhan.

Komnas HAM dan KPU juga menghadapi tantangan yang sejenis, meskipun dalam lingkup kerja yang berbeda. Komnas HAM misalnya, meskipun dijamin eksistensinya oleh UU No. 39 Tahun 1999, sering kali menghadapi tekanan dari aktor negara ketika menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Demikian pula KPU yang rentan terhadap politisasi dalam proses rekrutmen komisionernya, terutama dalam konteks pemilu yang sangat politis. Ini menunjukkan bahwa karakteristik LNI pada dasarnya menyatu dalam dilema antara independensi struktural dan kenyataan politik yang terus berubah-ubah (Choir, 2022).

Dalam sistem demokrasi, independensi tidak boleh dimaknai sebagai ketiadaan pengawasan. Justru lembaga independen yang kuat adalah mereka yang mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusannya secara transparan kepada publik. Inilah yang menjadi dasar dari pentingnya akuntabilitas sebagai sisi lain dari independensi. Dalam prakteknya, LNI di Indonesia seperti KPK, KPU, dan Komnas HAM masih menghadapi tantangan serius dalam membangun sistem pelaporan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik (Umam & Head, 2020).

Dalam situasi seperti sekarang, lembaga seperti KPK justru menghadapi tekanan ganda yakni keharusan untuk mempertahankan independensi sekaligus memenuhi ekspektasi akuntabilitas yang tinggi dari masyarakat. Ketegangan antara dua tuntutan tersebut dapat menciptakan paradoks yang kompleks. Bila terlalu fokus pada independensi, maka lembaga berisiko kehilangan kontrol publik; namun jika terlalu tunduk pada tekanan publik dan legislatif, maka independensinya bisa terancam.

Analisis Yuridis Pelemahan Independensi dalam UU NO. 19 Tahun 2019

a. Analisis Pasal 37A-G mengenai Kewenangan Dewan Pengawas

Pasal 37A dalam regulasi yang mengatur kewenangan Dewan Pengawas menetapkan bahwa lembaga tersebut terdiri atas lima anggota yang diangkat langsung oleh Presiden. Dari kacamata hukum tata negara, prosedur pengangkatan ini menimbulkan sejumlah persoalan normatif yang signifikan, khususnya terkait risiko terjadinya konflik kepentingan serta dominasi kepentingan politik dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika kekuasaan eksekutif diberikan kewenangan tunggal dalam menetapkan anggota lembaga yang bertugas mengawasi independensi dan integritas institusi anti-korupsi, maka muncul keraguan akan netralitas institusi tersebut dalam menjalankan peran pengawasannya.

Pertama, pengangkatan langsung oleh Presiden tanpa melalui proses seleksi terbuka dan partisipatif membuka peluang terjadinya intervensi politik dalam lembaga yang seharusnya netral dan profesional. Mekanisme yang minim transparansi ini menciptakan celah politisasi dalam pengisian jabatan publik, yang menurut (Susanto et al., 2018), dapat melemahkan kualitas demokrasi serta menurunkan efektivitas pengawasan yang independen. Ketiadaan mekanisme checks and balances dalam tahap seleksi juga berarti publik kehilangan kontrol sosial atas lembaga yang memiliki mandat penting dalam mencegah dan mengawasi potensi penyimpangan kekuasaan. Prosedur semacam ini bertentangan dengan prinsip good governance yang menekankan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

Kedua, dominasi eksekutif dalam pengangkatan anggota Dewan Pengawas KPK berpotensi mengikis independensi struktural lembaga tersebut. Ketiadaan pengawasan eksternal atau mekanisme pemilihan yang melibatkan unsur masyarakat sipil dan lembaga independen lain menyebabkan proses pengangkatan menjadi eksklusif dan sarat kepentingan. Dalam skenario ini, besar kemungkinan anggota Dewan akan memiliki loyalitas politik terhadap Presiden yang mengangkat mereka, yang pada akhirnya bisa mengarah pada penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Seperti dijelaskan oleh [Susanto et al. \(2018\)](#), partisipasi publik dalam proses pengisian jabatan publik sangat penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab.

Ketiga, konsentrasi kekuasaan dalam proses penunjukan ini juga menimbulkan potensi konflik kepentingan yang serius. Ketika pengambil kebijakan dalam pemerintahan menjadi pihak yang juga menentukan pengawas mereka, maka ruang untuk pengawasan yang objektif dan kritis menjadi sangat terbatas. Dalam konteks pemberantasan korupsi, hal ini berbahaya karena dapat menimbulkan kondisi di mana anggota Dewan Pengawas enggan mengambil langkah-langkah korektif terhadap tindakan yang melibatkan aktor politik berpengaruh. ([Aritonang & Maheswara, 2023](#)) mencatat bahwa kondisi semacam ini dapat mengaburkan prinsip independensi yang semestinya menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga seperti KPK, terutama dalam menindak praktik-praktik koruptif yang berasal dari dalam tubuh pemerintahan sendiri.

Dewan Pengawas perlu dikaji ulang secara kritis, terutama dari aspek yuridis dan institusional. Potensi intervensi politik, minimnya akuntabilitas publik, dan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan menandakan bahwa desain kelembagaan yang ada saat ini masih jauh dari ideal untuk mendukung terciptanya sistem pengawasan yang independen dan efektif. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya reformasi mekanisme pengangkatan yang lebih terbuka, inklusif, dan akuntabel, agar Dewan Pengawas benar-benar dapat menjalankan tugasnya secara mandiri serta berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dalam upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

b. Analisis Pasal 12B. Kewajiban Izin Penyadapan

Ketentuan dalam Pasal 12B Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mensyaratkan adanya izin tertulis dari Dewan Pengawas sebelum KPK dapat

melakukan tindakan penyadapan telah menimbulkan beragam persoalan yuridis yang bersifat substantif, khususnya berkaitan dengan efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kerangka hukum sebelumnya, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diberikan kewenangan yang bersifat otonom untuk melakukan penyadapan, bahkan dalam situasi yang bersifat mendesak tanpa harus melalui proses perizinan dari lembaga eksternal manapun (Yunus & Hofi, 2021). Perubahan signifikan yang diperkenalkan melalui Pasal 12B ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tindakan hukum yang seharusnya dapat dijalankan secara cepat dan rahasia akan terhambat secara prosedural, karena KPK harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas, yang berpotensi memperlambat proses penangkapan dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) (Harefa & Syakina, 2022)

Kritik utama terhadap kebijakan ini muncul dari pandangan yang menilai bahwa Dewan Pengawas bukanlah bagian dari lembaga yudikatif maupun aparat penegak hukum, sehingga pemberian kewenangan untuk menyetujui atau menolak tindakan penyadapan kepada entitas tersebut dianggap melampaui batas fungsi pengawasan administratif (Yunus & Hofi, 2021). Kekhawatiran ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Dewan Pengawas mungkin tidak memiliki kapasitas teknis dan pengalaman praktis dalam menangani tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks dan memerlukan pendekatan yang cepat serta berbasis intelijen hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana Dewan Pengawas dapat menjalankan fungsi pengawasan penyadapan secara objektif dan efektif, tanpa mengganggu independensi operasional KPK dalam melakukan proses penegakan hukum (Harefa & Syakina, 2022)

Namun demikian, terdapat pula pendekatan lain yang menilai ketentuan ini sebagai bagian dari upaya normatif untuk meningkatkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas KPK. Beberapa pihak berpendapat bahwa keharusan memperoleh izin dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan dapat menjadi mekanisme check and balance yang penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat KPK. Dalam perspektif ini, pengaturan baru tersebut dilihat sebagai langkah menuju sistem hukum yang lebih tertib, di mana setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun etis (Prayudha, 2024). Kendati demikian, persoalan utama tetap terletak pada pencarian titik keseimbangan antara perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan kebutuhan untuk menjaga efektivitas lembaga antirasuah dalam menindak kejahatan korupsi yang sering kali dilakukan dengan modus operandi yang rumit dan terorganisir (Harefa & Syakina, 2022)

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kehadiran Pasal 12B dalam revisi Undang-Undang KPK menciptakan dilema normatif dan institusional yang cukup tajam, khususnya ketika dihadapkan pada realitas bahwa pemberantasan korupsi memerlukan tindakan yang responsif, cepat, dan rahasia. Ketentuan hukum ini menimbulkan ketegangan antara prinsip *due process of law* dengan kebutuhan untuk melakukan tindakan eksekutif secara cepat guna menangkap pelaku korupsi secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian akademik dan empiris lebih lanjut guna menilai sejauh mana regulasi ini berdampak pada performa operasional KPK, serta bagaimana pengaruhnya terhadap capaian lembaga tersebut dalam menekan angka korupsi di Indonesia

c. Analisis Pasal 24 mengenai Perubahan Status Pegawai menjadi ASN

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menegaskan bahwa seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara formal adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini berarti bahwa mereka tunduk pada ketentuan umum yang mengatur ASN secara nasional, termasuk dalam hal sistem rekrutmen, pembinaan karier, dan mekanisme disipliner yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Secara hukum, perubahan ini menandai pergeseran besar dari desain awal kelembagaan KPK yang dibangun sebagai lembaga negara independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, termasuk dalam urusan internal kepegawaiannya.

- d. Analisis Bagaimana perubahan teks hukum secara langsung mereduksi independensi operasional dan kelembagaan.

Sebelum diundangkannya revisi terhadap UU KPK, pegawai KPK memiliki status hukum tersendiri yang tidak diatur dalam sistem kepegawaian negara secara umum. Status ini memberikan jaminan keleluasaan dan independensi dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan, tanpa harus tunduk pada sistem hierarki birokrasi pemerintahan. Namun, dengan diberlakukannya Pasal 24, pegawai KPK kini menjadi bagian dari sistem ASN yang menempatkan mereka di bawah kontrol administratif dan struktural pemerintah. Ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya tekanan vertikal dalam pengambilan keputusan, mengingat ASN merupakan bagian dari struktur yang bermuara pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi (Haryono et al., 2021)

- e. Potensi Loyalitas Ganda dan Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Ketika pegawai KPK diintegrasikan ke dalam struktur ASN, maka secara otomatis mereka masuk dalam rantai komando pemerintahan yang bersifat hierarkis. Struktur ASN Indonesia tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis, karena kendali strategis terhadap ASN berada di tangan eksekutif. Hal ini menciptakan potensi loyalitas ganda: di satu sisi sebagai penegak hukum yang dituntut netral dan independen, di sisi lain sebagai ASN yang wajib taat pada sistem dan kebijakan pemerintah. Kondisi ini secara substansial melemahkan kapasitas KPK sebagai institusi penegak hukum yang seharusnya bebas dari tekanan politik dan intervensi eksekutif. Konsekuensinya, fungsi kontrol KPK terhadap kekuasaan dapat terganggu atau bahkan dikooptasi

- f. Konflik Yuridis: Dikesampingkannya Prinsip *Lex Specialis*

Secara prinsip, hukum yang bersifat *lex specialis* seharusnya mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*). Sebelumnya, UU KPK merupakan *lex specialis* yang mendefinisikan status kelembagaan dan personel KPK sebagai entitas tersendiri dengan sistem kerja yang terpisah dari birokrasi negara. Namun, penerapan Pasal 24 secara efektif menundukkan KPK pada ketentuan umum ASN. Perubahan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, tetapi juga melemahkan posisi KPK sebagai lembaga *sui generis* yang memiliki mandat konstitusional khusus dalam pemberantasan korupsi (Mochtar, 2020)

- g. Kasus Implementatif: TWK dan Seleksi Ulang yang Bermasalah

Salah satu dampak nyata dari perubahan status pegawai KPK menjadi ASN adalah pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai mekanisme alih status. TWK ini bukan hanya berfungsi sebagai penyesuaian administratif, melainkan dijadikan alat seleksi ulang terhadap pegawai, yang hasilnya memicu kontroversi luas. Sebanyak 75 pegawai dinyatakan tidak lolos, termasuk penyidik senior dan pegawai yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengungkapan kasus korupsi besar. Proses seleksi tersebut dinilai tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak berbasis meritokrasi. Banyak kalangan menilai bahwa TWK digunakan sebagai sarana "pembersihan" internal terhadap pegawai yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan tertentu (Fernanda, 2024)

- h. Pelanggaran Terhadap Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara

Perubahan status pegawai KPK ini dapat dinilai melanggar prinsip fundamental dalam hukum tata negara Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa KPK harus independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk eksekutif. Namun, integrasi ke dalam ASN justru menempatkan pegawai KPK dalam struktur eksekutif yang dikendalikan oleh Presiden. Selain itu, prinsip efisiensi dan

efektivitas dalam pemberantasan korupsi turut terancam, karena birokrasi ASN dikenal lamban dan hierarkis, tidak cocok dengan kebutuhan kerja KPK yang menuntut kecepatan dan responsivitas tinggi. Terakhir, aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap aparaturnya penegak hukum juga menjadi kabur akibat mekanisme seleksi yang tidak transparan dan sarat kepentingan politik.

i. Rekomendasi Akademik: Peninjauan Yudisial dan Alternatif Kelembagaan

Untuk mengatasi problematika hukum dan kelembagaan yang timbul akibat Pasal 24, diperlukan langkah-langkah korektif yang bersifat sistemik. Pertama, Mahkamah Konstitusi perlu didorong untuk melakukan *judicial review* yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif terhadap pasal-pasal krusial dalam UU KPK yang berpotensi menggerus independensi kelembagaan. Peninjauan ini harus mempertimbangkan doktrin hukum tata negara, prinsip *rule of law*, dan perlindungan terhadap lembaga pengawasan yang bersifat independen. Kedua, perlu disusun kerangka hukum alternatif yang memberikan status kepegawaian khusus bagi pegawai KPK, sebagaimana telah dilakukan terhadap lembaga independen lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman Republik Indonesia. Dengan demikian, KPK dapat tetap menjalankan fungsinya secara efektif tanpa terkooptasi oleh struktur eksekutif.

Reduksi Independensi Operasional dan Kelembagaan KPK dalam UU NO. 19 Tahun 2019

Perubahan mendasar dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum yang sangat krusial. Berdasarkan analisis terhadap Pasal 12B, Pasal 24, dan Pasal 37A–37G, terlihat dengan jelas bahwa regulasi ini tidak hanya merevisi teknis kelembagaan, tetapi justru secara sistematis mengurangi independensi operasional dan kelembagaan KPK sebagai lembaga penegak hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut lembaga antikorupsi bersifat bebas dari intervensi politik maupun birokrasi. Konsekuensinya, efektivitas pemberantasan korupsi menjadi terdegradasi karena kekuatan utama KPK—yaitu independensi dan kecepatan tindakan hukum—terkikis secara struktural.

Pertama, perlu digarisbawahi bahwa keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) dengan kewenangan strategis seperti pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, telah menciptakan struktur baru yang secara substantif mengaburkan pembagian fungsi lembaga penegak hukum. Pemberian kewenangan tersebut menjadikan Dewas tidak hanya sebagai pengawas administratif, melainkan aktor pengambil keputusan dalam ranah operasional. Ini merupakan bentuk deviasi institusional dari prinsip checks and balances. Terlebih lagi, mekanisme pengangkatan Dewas oleh Presiden tanpa uji kelayakan publik membuka ruang intervensi politik yang melanggar asas netralitas lembaga negara. Dengan kata lain, Dewas menjadi “meta-KPK” yang bertindak di atas hukum internal lembaga tersebut, menciptakan ketimpangan dalam mekanisme akuntabilitas.

Kedua, perubahan yang signifikan terlihat pada mekanisme penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 12B, di mana sebelumnya penyadapan bersifat diskresioner dan bagian dari strategi penindakan, kini berubah menjadi prosedur yang memerlukan izin Dewas secara eks-ante. Ini tidak hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga melemahkan daya efektif operasi tangkap tangan (OTT), yang merupakan instrumen paling ampuh dan terbukti sukses dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penyadapan yang seharusnya bersifat rahasia dan segera, kini harus menunggu persetujuan administratif yang secara praktis membatasi ruang gerak investigatif KPK. Dalam praktiknya, banyak peluang OTT terlewat karena jeda waktu untuk mendapatkan izin tersebut.

Ketiga, pengangkatan pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 menciptakan konsekuensi birokratisasi terhadap institusi yang semula bersifat independen. Status ASN mengharuskan pegawai KPK tunduk pada sistem kepegawaian nasional, yang rentan terhadap tekanan politik, konflik kepentingan, dan proses pengambilan keputusan yang tidak otonom. Proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dijadikan prasyarat pengalihan status pegawai menimbulkan kontroversi, tidak hanya karena substansinya yang bias ideologis, tetapi juga karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini membuktikan bahwa status ASN dapat digunakan sebagai alat politisasi dan eksklusivitas terhadap pegawai-pegawai berintegritas yang kritis terhadap kekuasaan.

Secara konstitusional, hal ini melanggar prinsip independensi lembaga penegak hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. UU No. 19 Tahun 2019 justru melemahkan prinsip ini dengan memperkenalkan mekanisme pengawasan dan birokrasi yang bersifat top-down, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan lembaga independen. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan kooptasi kekuasaan eksekutif dalam ranah penegakan hukum yang seharusnya bersifat netral dan profesional.

Di sisi lain, efisiensi dan efektivitas sebagai prinsip utama dalam pemberantasan korupsi juga tereduksi. Tambahan prosedur administratif seperti izin penyadapan dan pengangkatan ASN memperlambat kerja KPK secara signifikan. Prinsip efektivitas yang menuntut tindakan cepat, rahasia, dan bebas hambatan politik tidak lagi menjadi prioritas dalam desain kelembagaan yang baru. Hal ini tentu berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan publik serta capaian konkret dalam penindakan kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan aktor-aktor politik besar.

Lebih jauh, keberadaan TWK sebagai prasyarat seleksi ulang pegawai KPK mencederai asas kepastian hukum dan perlindungan profesi penyidik. Tidak adanya dasar hukum eksplisit untuk pelaksanaan TWK dan tidak transparannya indikator penilaian menciptakan ruang diskriminasi terhadap penyidik-penyidik yang selama ini terbukti memiliki integritas dan kompetensi tinggi. Ini merupakan bentuk ketidakadilan prosedural yang bertentangan dengan prinsip *due process of law* serta mengarah pada pemberhentian yang bersifat politis daripada yuridis.

Dalam konteks ini, rekomendasi strategis dan akademik menjadi sangat penting. Pertama, harus dilakukan *judicial review* menyeluruh terhadap UU No. 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi, khususnya pada pasal-pasal krusial seperti Pasal 12B (penyadapan), Pasal 24 (status ASN), dan Pasal 37A–G (Dewas). *Judicial review* sebelumnya belum menjawab esensi masalah independensi karena hanya menguji aspek formil, bukan substansi fungsi lembaga. Diperlukan gugatan yang berbasis pada prinsip-prinsip konstitusional agar Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan progresif yang mengembalikan posisi KPK sebagai lembaga independen.

Kedua, penting untuk dilakukan reformulasi peran Dewas agar tidak lagi menjadi otoritas pemberi izin operasional, melainkan sebatas pengawas internal dengan fungsi evaluatif (*ex-post oversight*). Peran Dewas seharusnya difokuskan pada penegakan kode etik dan pengawasan administrasi internal, bukan mencampuri urusan teknis penindakan. Dengan begitu, akan ada pemisahan tegas antara fungsi pengawasan dan fungsi operasional yang menjaga netralitas lembaga.

Ketiga, diperlukan langkah konkret dalam restorasi otonomi kelembagaan pegawai KPK. Status ASN sebaiknya diganti dengan skema kepegawaian khusus antikorupsi yang terpisah dari struktur ASN nasional, seperti yang diterapkan oleh lembaga independen lain seperti Komnas HAM atau Ombudsman. Skema ini harus menjamin integritas, meritokrasi, dan perlindungan terhadap tekanan politik. Reformasi kelembagaan semacam ini sangat penting

untuk mengembalikan semangat awal pembentukan KPK sebagai lembaga yang efektif, profesional, dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan manapun.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa UU No. 19 Tahun 2019 bukan sekadar revisi teknis, melainkan bentuk perubahan fundamental terhadap desain institusional KPK. Tiga mekanisme utama—yaitu peran dominan Dewas, perubahan mekanisme penyadapan, dan status ASN—telah menjadi instrumen sistematis untuk membatasi ruang gerak lembaga antikorupsi. Proses ini dapat disebut sebagai bentuk “re-internalisasi politik”, di mana kekuasaan negara menyusup ke dalam tubuh KPK melalui jalur hukum yang sah secara formal, namun bertentangan secara substansial dengan prinsip demokrasi, rule of law, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika tidak segera dikoreksi melalui instrumen hukum dan politik, maka KPK akan kehilangan esensinya sebagai lembaga independen dan menjadi bagian dari birokrasi negara yang tidak lagi mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan efektif.

Tafsir Mahkamah Konstitusi dan Tantangan Penjagaan Independensi

a. Identifikasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian UU KPK

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan sejumlah putusan penting yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Putusan-putusan ini secara langsung memengaruhi struktur kelembagaan serta fungsi normatif KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dua putusan yang krusial dalam konteks ini adalah Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Putusan pertama menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang secara fungsional masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif sebagai lembaga penunjang. Meski demikian, independensinya tetap harus dijaga dari intervensi baik legislatif maupun eksekutif ((Indrayana, 2015). MK mengakui bahwa KPK menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara mandiri serta tidak berada di bawah kontrol penuh presiden.

Sebaliknya, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 merupakan jawaban atas permohonan uji materi terkait ketentuan usia pimpinan KPK dalam Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK.

MK membatalkan ketentuan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar konstitusional yang memadai dan dinilai tidak proporsional terhadap hak warga negara untuk menduduki jabatan public (Yudhoyono, 2023). Meski demikian, sebagian pihak berpendapat bahwa putusan ini belum mencapai kategori *landmark decision* karena hanya menghapus sebagian norma tanpa memberikan tafsir komprehensif mengenai prinsip kepemimpinan lembaga independen.

b. Ratio Decidendi Mayoritas Hakim

Dalam menelaah ratio decidendi atau dasar pertimbangan yuridis, mayoritas hakim dalam Putusan 36/PUU-XV/2017 menerapkan pendekatan formalis-legalistik. Pertimbangan mereka berdasarkan pada struktur ketatanegaraan dan klasifikasi fungsi lembaga negara dalam rumpun eksekutif, legislatif, dan yudikatif. KPK diposisikan sebagai lembaga dengan fungsi eksekutif karena memiliki wewenang penyelidikan hingga penuntutan, tetapi tetap wajib menjalankan fungsinya secara independen dalam koridor konstitusi (Simanjuntak, 2021) Sementara itu, dalam Putusan 112/PUU-XX/2022, mayoritas hakim mendasarkan pertimbangannya pada asas legalitas, prinsip keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan usia dipandang sebagai bentuk eksklusif yang tidak adil terhadap hak sipil warga negara dan berisiko melemahkan sistem seleksi berbasis meritokrasi (Anwar, 2023)

c. Analisis Kritis: Doktrin vs Dissenting Opinion

Salah satu aspek penting dalam menilai kedua putusan MK tersebut adalah munculnya

dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi. Dalam Putusan 36/PUU-XV/2017, sejumlah hakim menyuarakan kritik terhadap pendekatan mayoritas yang dianggap terlalu permisif terhadap perluasan kekuasaan yudisial oleh MK—yang oleh sebagian akademisi disebut sebagai bentuk *judicial activism* (Mahfud, 2006) Para hakim yang *dissenting* menyoroti inkonsistensi logis ketika MK menyebut KPK sebagai bagian dari eksekutif, tetapi tetap ingin mempertahankan independensinya secara absolut. Perdebatan ini memperlihatkan ketegangan antara dua pendekatan hukum tata negara: positivisme hukum yang berorientasi pada kepatuhan terhadap teks hukum, dan pendekatan teleologis yang menitikberatkan pada keadilan substantif. Tokoh seperti Mahfud MD mendukung pendekatan teleologis, sementara para *dissenters* lebih berpijak pada legal positivism secara murni.

d. Kesimpulan Analisis dan Ketegangan Hukum–Politik

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) mencerminkan dinamika dan ketegangan yang kompleks antara hukum dan politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Relasi ini memperlihatkan pertarungan konseptual antara paradigma hukum formal—yang mengedepankan kepastian hukum, sistematika, serta pembatasan kewenangan yang rigid— dengan hukum substantif yang lebih menekankan pada fleksibilitas interpretatif dan keadilan sosial berbasis kondisi empirik masyarakat. Dalam konteks ini, MK tidak jarang menunjukkan sikap yang tidak konsisten: pada satu sisi bersikap pasif sebagai *guardian of the constitution* (penjaga konstitusi) yang menahan diri, namun di sisi lain tampil aktif sebagai *quasi-legislator* yang menafsirkan secara progresif demi menjawab tantangan konstitusional yang muncul. Peran ganda ini sulit dihindari dalam praktik *judicial review* di tengah tekanan politik dan ekspektasi publik yang tinggi. Selain itu, kemunculan *dissenting opinion* dalam beberapa putusan penting turut mengindikasikan adanya kesadaran di kalangan sebagian hakim konstitusi mengenai pentingnya menjaga konsistensi norma, integritas putusan, serta perlunya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan negara (Siregar, 2022)

Paradoks dan Ketegangan: Independensi VS Akuntabilitas

Paradoks antara independensi dan akuntabilitas menjadi persoalan konseptual sekaligus praktikal yang memerlukan perhatian serius dalam tata kelola Lembaga Negara Independen (LNI). Seperti yang terlihat dalam kasus KPK, upaya mempertahankan independensi dapat berbenturan dengan kebutuhan akan transparansi publik. Lembaga ini tidak bisa beroperasi dalam ruang tertutup tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, sebab hal tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Namun di sisi lain, apabila pengawasan dilakukan secara represif, maka lembaga kehilangan daya kritisnya dalam menjalankan fungsi-fungsi strategis yang melekat padanya (Nursetiawan et al., 2023).

Studi kasus revisi UU No. 19 Tahun 2019 menunjukkan bahwa pengaruh kekuasaan legislatif dan eksekutif terhadap lembaga independen dapat merusak fondasi normatif yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ketegangan antara KPK dan DPR menjadi representasi nyata bagaimana lembaga yang awalnya diidealkan sebagai entitas mandiri kemudian menjadi target intervensi melalui regulasi formal. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam konteks politik Indonesia, independensi bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal bagaimana lembaga mampu bertahan di tengah arus dinamika kekuasaan yang tidak selalu mendukung (Machmud et al., 2024).

Merancang Model Pengawasan Ideal untuk Indonesia

Untuk menyelesaikan paradoks tersebut, dibutuhkan desain mekanisme pengawasan

yang mampu menciptakan keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas, bersifat adaptif namun tetap memiliki ketegasan hukum, serta melibatkan partisipasi publik tanpa terjebak dalam kepentingan politik. Tujuan utama dari model ini adalah untuk mendorong peningkatan kinerja dan keterbukaan lembaga, bukan justru mereduksi kekuatan atau otonomi institusinya.

1. Reformasi prosuderal

Dalam situasi seperti ini, pengawasan yang dilakukan harus mempertimbangkan keseimbangan antara fungsi kontrol dan perlindungan kelembagaan. Mekanisme pengawasan tidak boleh dilakukan dengan motif melemahkan, melainkan memperkuat kinerja dan transparansi lembaga. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah pembentukan sistem pengawasan partisipatif yang melibatkan elemen masyarakat sipil dalam mengevaluasi kinerja lembaga tanpa memberikan tekanan politik yang berlebihan (Umam & Head, 2020). Dalam pelaksanaannya, terdapat dua bentuk pengawasan yang dapat digunakan:

- a. *ex-ante* : pengawasan awal dapat dilakukan dengan cara yang lebih demokratis, seperti seleksi pimpinan LNI yang transparan dan akuntabel melalui proses uji publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pimpinan lembaga bukan merupakan hasil kompromi politik yang dapat melemahkan integritas kelembagaan sejak awal. Proses ini harus terbuka terhadap masukan publik, termasuk dari kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil, agar terhindar dari dominasi aktor politik yang seringkali bertujuan mempolitikasi jabatan publik (Sindy et al., 2022).
- b. *ex-post* : dilakukan dengan menekankan pada evaluasi berkala terhadap kinerja lembaga. Laporan tahunan, audit kinerja, serta evaluasi berbasis indikator yang terukur harus menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yang diterapkan secara sistematis. Dalam hal ini, lembaga seperti KPK harus dapat menunjukkan hasil konkret dari kerjanya, tidak hanya dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga dari dampak kebijakan terhadap pencegahan korupsi dalam jangka panjang (Agustine et al., 2019).

Model pengawasan ideal juga harus mempertimbangkan konteks sosial-politik Indonesia. Tidak semua model dari luar negeri bisa diadopsi secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme hybrid yang menggabungkan unsur hukum, partisipasi publik, dan pengawasan institusional. Mekanisme ini tidak hanya menjaga stabilitas dan independensi lembaga, tetapi juga memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak menjadi simbol belaka yang kehilangan esensi fungsi pengawasannya (Tilukay et al., 2022).

Partisipasi masyarakat merupakan komponen kunci dalam memastikan akuntabilitas LNI. Sayangnya, kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk melakukan pengawasan masih belum merata. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan literasi demokrasi, terutama terkait fungsi dan hak masyarakat dalam mengontrol lembaga negara. Pendidikan politik dan hukum yang bersifat kritis harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat pengawasan publik terhadap LNI.

Dalam praktiknya, pengawasan legislatif terhadap LNI juga seringkali berpotensi menyimpang dari prinsip pengawasan demokratis. Alih-alih menjaga integritas lembaga, pengawasan tersebut kadang dimanfaatkan sebagai alat tekan atau balas budi politik. Untuk mencegah hal ini, diperlukan reformasi di tingkat tata kelola parlemen itu sendiri agar fungsi pengawasan tidak menjadi instrumen delegitimasi kelembagaan (Umam & Head, 2020).

Pengawasan yang bersifat represif atau dominatif, yang dilakukan oleh DPR melalui regulasi atau melalui tekanan anggaran, justru berbahaya bagi keberlanjutan lembaga. Lembaga-lembaga seperti KPK harus diberikan ruang kebebasan untuk merancang dan melaksanakan strategi pemberantasan korupsi sesuai dengan prinsip profesionalisme. Jika pengawasan tidak dilakukan secara sehat, maka hasil kerja lembaga pun akan selalu berada dalam bayang-bayang legitimasi politik, bukan berdasarkan kinerja objektif (Machmud et

al., 2024).

Pengalaman dari negara-negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan LNI dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada dukungan sistem hukum dan politik yang konsisten. Di beberapa negara Skandinavia misalnya, lembaga-lembaga pengawas diberi kebebasan penuh dalam melaksanakan tugasnya, namun tetap dibatasi oleh akuntabilitas ketat yang diatur melalui sistem evaluasi profesional dan terstandar. Indonesia perlu mengadaptasi prinsip ini agar penguatan LNI tidak menjadi kontraproduktif.

2. Penguatan Pengawasan oleh Aktor Eksternal

Penguatan regulasi terhadap Lembaga Negara Independen (LNI) menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini tidak hanya eksis secara formal, tetapi juga berfungsi optimal dalam tatanan demokrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Yolanda dan (Yolanda & Hutabarat, 2023) yang menegaskan bahwa lembaga negara penunjang seperti LNI tidak cukup hanya dibentuk secara simbolis, melainkan harus disertai dengan regulasi kelembagaan yang rinci, agar fungsinya operasional dan efektif dalam sistem ketatanegaraan. Revisi kebijakan yang bersifat substantif harus diarahkan pada penciptaan kerangka hukum yang tidak memberi celah bagi intervensi politik yang bersifat destruktif. Regulasi baru hendaknya mencakup jaminan independensi struktural, perlindungan terhadap keputusan operasional, serta sistem akuntabilitas berbasis indikator kinerja dan transparansi (Tilukay et al., 2022).

a. Peran media

peran media juga tak kalah penting dalam mengawal jalannya LNI. Dalam banyak kasus, media massa telah menjadi jembatan antara lembaga negara dan masyarakat, sekaligus menjadi mekanisme pengawasan informal yang efektif. Media memiliki potensi besar untuk menyoroti kasus-kasus pelanggaran, mendorong akuntabilitas pimpinan lembaga, serta meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya eksistensi lembaga independen. Namun, media juga rentan terkooptasi oleh kepentingan tertentu, sehingga kredibilitas dan profesionalismenya harus terus diperkuat (Choir, 2022).

b. Budaya birokrasi

Indonesia yang masih kental dengan pola patrimonial dan relasi kuasa menjadi tantangan tersendiri bagi kinerja LNI. Dalam lingkungan birokrasi yang hierarkis dan penuh kepentingan politis, independensi sering kali dianggap sebagai bentuk perlawanan atau pembangkangan terhadap kekuasaan. Padahal, independensi merupakan syarat agar LNI dapat menjalankan fungsi kontrol dan evaluasi dengan efektif. Oleh karena itu, transformasi budaya birokrasi yang lebih terbuka dan meritokratis menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung keberhasilan LNI (Nursetiawan et al., 2023).

c. Teknologi dan informasi

Inovasi teknologi informasi juga berpotensi memperkuat pengawasan terhadap LNI. Digitalisasi laporan kinerja, keterbukaan data publik, serta sistem pengaduan daring dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan pemantauan. Transparansi berbasis digital memungkinkan akuntabilitas real-time, serta memperkecil celah terjadinya manipulasi atau penyimpangan. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem evaluasi otomatis yang berbasis data dan indikator kinerja yang dapat diverifikasi secara publik (Agustine et al., 2019).

d. Peran akademik

Keterlibatan lembaga akademik dan riset sangat diperlukan untuk menjaga objektivitas dalam menilai kinerja LNI. Kampus dan pusat kajian hukum dan politik harus aktif menghasilkan analisis ilmiah terhadap kinerja lembaga negara, Menyusun indikator evaluasi, serta mengkritisi kebijakan yang melemahkan independensi. Kolaborasi antara LNI dan lembaga pendidikan tinggi juga dapat membuka ruang pelatihan, transfer pengetahuan, dan riset berbasis data yang dapat memperkuat sistem

kelembagaan berbasis bukti ilmiah (Umam & Head, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji ketegangan antara independensi dan akuntabilitas dalam tata kelola Lembaga Negara Independen (LNI) seperti KPK, KPU, dan Komnas HAM, dengan menyoroti paradoks dalam sistem pengawasan yang bersifat struktural dan fungsional. Temuan menunjukkan bahwa revisi regulasi, seperti UU No. 19 Tahun 2019 terhadap KPK, melemahkan independensi lembaga melalui birokratisasi dan dominasi Dewan Pengawas. Mahkamah Konstitusi pun belum memberikan perlindungan normatif yang kuat terhadap independensi tersebut. Untuk menjembatani ketegangan ini, diperlukan model pengawasan yang partisipatif dan kontekstual, seperti seleksi terbuka pimpinan dan audit publik berbasis kinerja. Selain itu, penting dilakukan reformasi hukum, transformasi budaya birokrasi, serta penguatan peran masyarakat sipil, media, dan akademisi dalam mekanisme checks and balances. Sebagai saran, pemerintah dan pembentuk kebijakan sebaiknya menetapkan mekanisme evaluasi regulasi secara periodik guna mencegah intervensi yang tidak proporsional terhadap LNI, serta membentuk forum koordinasi lintas lembaga untuk membangun pemahaman bersama tentang batas dan ruang lingkup pengawasan tanpa mengorbankan independensi yang menjadi fondasi utama dari good governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, O. V., Sinaga, E. M. C., & Yulistiyaputri, R. (2019). Politik hukum penguatan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 313-333. <https://doi.org/10.31078/jk1626>
- Akbar, F., Hakim, L., & Cengkeng, A. (2021). Pertanggungjawaban administratif lembaga negara independen dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. *Legal Spirit*, 5(2), 258-275.
- Anand, A., & Sossin, L. (2018). Independence and accountability in public and private governance. *Canadian Public Administration*, 61(S1), 15-35. <https://doi.org/10.1111/capa.12268>
- Anwar, M. F. I. (2023). Asas legalitas dan pengujian undang-undang: Analisis terhadap putusan MK tentang batas usia. *Konstitusi Dan HAM*, 7(1), 77-94.
- Aritonang, S. D. P., & Maheswara, I. B. A. (2023). Tinjauan yuridis konflik relokasi warga di Pulau Rempang berdasarkan perspektif teori kewenangan hukum. *Iblam Law Review*, 3(3), 472-483. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.228>
- Asrizal, A., & Malian, S. (2021). Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1(2), 42-58. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4195>
- Choir, M. (2022). Rights to free from corruption: A vernacular mobilization of anti-corruption movement in Indonesia. *Simulacra Jurnal Sosiologi*, 5(2), 113-128. <https://doi.org/10.21107/sml.v5i2.17088>
- Fadil, C., Zawawi, Z., & Nisa, F. L. (2023). Implementasi bela negara (SDGs) mewujudkan generasi Islami. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6215-6225. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2949>
- Fernanda, S. Z. (2024). Dampak revisi Undang-Undang KPK terhadap independensi dan efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 5(1), 51-66. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/10251>
- Furqon, E. (2020). Kedudukan lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Nurani Hukum*, 3(1), 67-84. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8523>

- Harefa, B., & Syakina, N. Z. (2022). Problematika izin penyadapan Dewan Pengawas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Lexprudentium*, 1(1), 15-25. <https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i1.2>
- Haryono, P. F., Dewi, E. Y. R. S., & Arianto, L. D. M. (2021). Dampak independensi dan produk peraturan hukum KPK atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *The Juris*, 5(1), 45-62. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/187>
- Imron, M. A., & Suroño, A. (2020). Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam memberi izin penyadapan. *National Conference on Law Studies*, 1(1), 234-248. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/viewFile/1516/974>
- Indrayana, D. (2015). *Negara paralel: Dinamika ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi*. Kompas.
- Lumbantoran, G. S. (2020). Pengundangan peraturan lembaga negara independen di Indonesia (analisis terhadap polemik pengundangan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), 401-420. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.486>
- Loozekoot, A., & Dijkstra, G. (2015). Public accountability and the public expenditure and financial accountability tool: An assessment. *International Review of Administrative Sciences*, 83(4), 806-825. <https://doi.org/10.1177/0020852315597773>
- Machmud, M., Fatimah, J. M., Sultan, M. I., & Farid, M. (2024). Social media as communication tools for anti-corruption campaign in Indonesia. *International Journal of Data and Network Science*, 8(1), 357-368. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.9.018>
- Mahfud, M. D. (2006). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. LP3ES.
- Mangar, I., & Ridho, M. R. (2022). Lembaga independen negara dalam ketatanegaraan Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1(2), 78-95.
- Mochtar, Z. A. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 785-804. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1823/pdf>
- Nursetiawan, E., Ardhanariswari, R., Fauzan, M., & Cahyani, E. D. (2023). Questioning the independence of the Corruption Eradication Commission (KPK) and judicial restraint. *Atlantis Highlights in Social Sciences, Education and Humanities*, 570-581. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_52
- Nurtjahjo, H. (2017). Lembaga, badan, dan komisi negara independen (state auxiliary agencies) di Indonesia: Tinjauan hukum tata negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(3), 318-343. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no3.1518>
- Prayudha, N. (2024). Politik hukum kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Belom Bahadat*, 14(1), 65-82. <https://doi.org/10.33363/bb.v14i1.1178>
- Ridho, M. R., Putra, H. C., Hukum, P. I., Gunung, S., & Bandung, D. (2023). Lembaga negara independen dalam ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 145-162.
- Rizaldi, M. (2021). Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen? *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 12(1), 67-85. <https://doi.org/10.25134/logika.v12i01.3754>
- Rusnaedy, Z., & Khaerah, N. (2021). Mengapa negara gagal -- awal mula kekuasaan, kemakmuran dan kemiskinan. *ARISTO*, 9(2), 234-251. <https://doi.org/10.24269/ars.v9i2.3710>
- Setiawan, A., & Fajar, M. K. (2021). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai lembaga independen dalam penyelesaian pelanggaran siaran. *Unnes Political Science Journal*, 5(1), 78-92. <https://doi.org/10.15294/upsj.v5i1.44608>
- Siburian, H. K. (2023). Fenomena problematika lahirnya lembaga independen. *Journal Evidence of Law*, 2(1), 45-62. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.241>

- Sidauruk, A. D. B. (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara independen dalam perlindungan hak-hak anak di Indonesia: Analisa perbandingan lembaga negara anak di Tiongkok dan Britania Raya. *Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 23-35. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>
- Simanjuntak, H. (2021). Eksekutif atau independen? Menakar posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan. *Jurnal Yustisia*, 11(2), 125-140.
- Sindy, Zahra, N. M. A., & Nurjanah, N. (2022). Rekonstruksi Komisi Yudisial sebagai upaya optimalisasi penegakan integritas kekuasaan kehakiman. *JSL*, 3(2), 64-85. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.31>
- Siregar, F. (2022). Dissenting opinion dan independensi hakim konstitusi. *Jurnal Etika Dan Konstitusi*, 5(2), 210-228.
- Susanto, M., Prasetianingsih, R., & Sungkar, L. (2018). Kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 23-41. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.23-41>
- Tilukay, A. J., Basir, B., & Dwilaksana, C. (2022). The influence of the code of ethics and code of conduct on preventing corruptive behavior in employees of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI). *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*, 4(36), 78-94. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30122022/7920
- Try Hutama Hutabarat, D., Hakiki, N., Lubis, N., Agi Yosa, M., Widiastuty, N., Safitri, E., Fadila, A., & Saragih, J. (2022). Jurnal riset pendidikan dan pengajaran. *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(1), 25-42. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/JRPP>
- Umam, A. K., & Head, B. (2020). Testing the limits of public integrity: The impact of vested interests and countervailing forces on Indonesia's KPK. *Asian Politics & Policy*, 12(3), 384-403. <https://doi.org/10.1111/aspp.12548>
- Walid Siagian, A., Syammakh Daffa Alghazali, M., Falih Alify, R., & Alfian Kusnaldi, M. (2023). Tinjauan yuridis kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai deposit protection scheme dalam pemulihan ekonomi nasional. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 123-145. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1249>
- Wan Ismail, W. A. F., Sahdan, Z., Baharuddin, A. S., Abdul Mutalib, L., Nik Saleh, N. S. S., Mamat, Z., Syed Husin, S. N. M., & Alias, M. A. A. (2023). Keruntuhan institusi kekeluargaan dan perzinaan remaja Muslim di Malaysia. *Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia*, 35(1), 45-67. [https://doi.org/10.37052/kanun.35\(1\)no2](https://doi.org/10.37052/kanun.35(1)no2)
- Wijaya, H. T. (2021). Tinjauan yuridis terhadap kedudukan KPK dan Kejaksaan sebagai lembaga independen dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(1), 78-95. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1432>
- Yolanda, E., & Hutabarat, R. R. (2023). Urgensi lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia berdasarkan asas hukum responsif. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4166-4182. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12583>
- Yudhoyono, H. A. (2023). Pengujian konstitusionalitas batas usia pimpinan lembaga negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 642-659.
- Yunus, A. R. M., & Hofi, M. A. (2021). Formulasi kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Hukmy Jurnal Hukum*, 1(1), 35-54. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.35-54>